



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 161 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dilaksanakan pengelolaan risiko yang lebih komprehensif;
b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan risiko dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk pedoman pengelolaan risiko;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko, yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.

8. Unit...

8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan pada tingkatan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. Pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 3

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris...

- b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah Kabupaten sebagai Penanggung jawab Pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 6

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

b. membuat...

- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Tingkat Unit Eselon II/Eselon mandiri lainnya (Entitas Pelaporan); dan
- c. UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV.

Pasal 8

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR Tingkat Unit Eselon II/Eselon mandiri lainnya (Entitas Pelaporan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di Tingkat Unit Eselon II/Eselon mandiri lainnya (Entitas Pelaporan) pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di Tingkat Unit Eselon II/Eselon mandiri lainnya (Entitas Pelaporan) pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan melalui:
 - a. persiapan penilaian kelemahan lingkungan;
 - b. penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. penyimpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
- (3) UPR melaksanakan persiapan penilaian kelemahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan mengumpulkan data serta menyusun kuesioner survei lingkungan pengendalian dan kertas kerja tabulasi kuesioner dengan format sebagaimana akan ditentukan dalam Keputusan Inspektur.
- (4) Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Survei...

- (5) Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner survei lingkungan pengendalian dan kertas kerja tabulasi kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyimpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diambil berdasarkan hasil penilaian melalui reviu dokumen dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan survei melalui *Control Environment Evaluation* dengan disajikan dalam bentuk kertas kerja sebagaimana akan ditentukan dengan Keputusan Inspektur.

Paragraf 3 Penilaian Risiko

Pasal 11

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko secara efektif dan efisien yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintahan dengan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA SKPD.
- (6) Penilaian Risiko dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 12

UPR melaksanakan penetapan konteks/tujuan dengan tahapan:

- a. penetapan konteks dan pemilahan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko; dan
- b. persiapan penilaian Risiko.

Pasal 13

- (1) UPR menetapkan konteks/tujuan berdasarkan tingkatannya dengan mempertimbangkan keutamaan tujuan untuk dilakukan penilaian Risikonya.
- (2) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar tujuan/sasaran dengan format sebagaimana akan ditentukan dalam Keputusan Inspektur.
- (3) Tingkatan dalam penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Tujuan operasional Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten, dapat mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya yang dituangkan dalam dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 (lima) tahunan sebagaimana akan ditentukan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. mengidentifikasi tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama terkait tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
 - b. mengidentifikasi data atau informasi lain yang relevan berupa prioritas pembangunan, program unggulan terkait tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
 - c. menetapkan sasaran dan indikator kinerja utama strategis pemerintah daerah kabupaten yang akan dilakukan penilaian risikonya; dan
 - d. menuangkan hasil identifikasi dalam format sebagaimana akan ditentukan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 15

UPR menetapkan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah untuk setiap urusan yang menjadi kewenangannya dengan tahapan:

- a. mempelajari Renstra Perangkat Daerah serta data terkait lainnya;
- b. mengidentifikasi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai dengan urusan wajib/pilihan yang mendukung pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. menetapkan sasaran dan indikator kinerja utama strategis Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risikonya.
- d. menuangkan hasil identifikasi dalam format sebagaimana akan ditentukan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 16

UPR menetapkan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah, melalui tahapan:

- a. mempelajari RKA SKPD serta data terkait lainnya;
- b. mengidentifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan;
- c. menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran untuk dilakukan penilaian risikonya dengan memprioritaskan kegiatan sesuai visi dan misi Bupati.
- d. menuangkan hasil indentifikasi dalam format sebagaimana akan ditentukan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 17

- (1) Persiapan Penilaian Risiko dilaksanakan melalui kegiatan/tahapan:
 - a. menyiapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko;
 - b. menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima;
 - c. menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen; dan
 - d. menyiapkan bahan-bahan.
- (2) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (3) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.
- (4) Format mengenai penetapan tingkat risiko dan dokumen kesepakatan akan ditentukan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 18

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko;
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko;
- (3) UPR mengidentifikasi risiko baik melalui peristiwa yang sudah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi dengan menyampaikan pernyataan Risiko dan atribut risiko.

(4) Atribut...

- (4) Atribut Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kode Risiko;
 - b. Pemilik Risiko;
 - c. Penyebab Risiko;
 - d. Sumber Risiko;
 - e. Sifat Penyebab Risiko;
 - f. Dampak Risiko; dan
 - g. Penerima Dampak Risiko.
- (5) Penjelasan mengenai atribut Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 19

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) UPR melaksanakan Analisis Risiko melalui tahapan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.
- (4) Penyusunan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dituangkan dalam format sebagaimana akan ditentukan dengan Keputusan Inspektur.

Paragraf 4

Kegiatan Pengendalian

Pasal 20

- (1) UPR melaksanakan kegiatan pengendalian dengan mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5

Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan komunikasi internal dan eksternal dengan menyusun rancangan informasi dan komunikasi.
- (3) Koordinasi dan pencatatan realisasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh UPR terkait sesuai tingkatannya.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.
- (5) rancangan informasi dan komunikasi serta pencatatan realisasi pengomunikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam format sebagaimana akan ditentukan dengan Keputusan Inspektur.

Paragraf 6 Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dalam pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko.
- (5) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

(3) Laporan...

- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5A Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 161 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat, dan tujuan pada tingkat operasional Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2/Eselon mandiri lainnya (Entitas Pelaporan) dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan...

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti;

- Pedoman Pengelolaan Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah;
- Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2/Eselon mandiri lainnya (Entitas Pelaporan) dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko (agar diuraikan skala dampak risiko yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten);
2. Skala Probabilitas Risiko (agar diuraikan skala probabilitas risiko yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten); dan
3. Skala Nilai Risiko (agar diuraikan skala nilai risiko yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten).

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan pengelolaan Risiko	Pelaksanaan	Output Tahapan
1	Proses penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan	Proses penyusunan	- arahan dan kebijakan penilaian resiko 5 tahunan. - penyusunan resiko strategis Pemda	- Komite pengelolaan resiko - Sekda selaku coordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala SKPD)	- Dokumen arahan dan kebijakan penilaian resiko 5 tahunan - Daftar resiko dan RTP Strategis Pemda

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan pengelolaan Resiko	Pelaksanaan	Output Tahapan
1	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Es. 2/Eselon mandiri lainnya (Entitas Pelaporan: Kepala SKPD dan Kabag/ Kabid SKPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) SKPD
3	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus - September 201X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per-kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 Perangkat Daerah	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator	- Perbaiki RTP -KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November–Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah			
7	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan pengelolaan Risiko	Pelaksanaan	Output Tahapan
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat-Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah-Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2/Eselon mandiri lainnya (Entitas Pelaporan: Kepala SKPD dan Kabag/ Kabid SKPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari – Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari – Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah-Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR